

PUTUSAN

NOMOR 44/B/TF//2023/PTTUN.SBY.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA**

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada Pengadilan tingkat banding yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

I. Gubernur Jawa Tengah, Tempat Kedudukan Jalan Pahlawan No. 9,
Semarang, Jawa Tengah; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/0018381 tanggal 15 November 2022 memberi kuasa kepada:

1. Nama : Iwanuddin Iskandar, SH.,M.Hum.;

Jabatan : Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;

2. Nama : ZRP.TJ. Mulyono, SH., MH.;

Jabatan : Analis Hukum Ahli Madya pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;

3. Nama : Adigana Pranindito, SH.,MH.;

Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;

4. Nama : Bana Bayu Wibowo, SH., M.Kn.;

Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;

5. Nama : Agus Cahyono, SH., MH.;

Jabatan : Analis Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;

6. Nama : Amaliya Rahman, SH., MKn.;

Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;

7. Nama : Saiful Nadib, SH.;

Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;

8. Nama : Muhammad Rois, SH.;

Jabatan : Pelaksana pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;

9. Nama : Ali Khaidar, SH.;

Jabatan : Pelaksana pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;

10. Nama : Mazaya Latifasari, SH.;

Jabatan : Pelaksana pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;

11. Nama : Ichsan Muhajir, SH.;

Jabatan : Pelaksana pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;

12. Nama : Rahmatullah Indrasari, SH.;

Jabatan : Pelaksana pada Biro Hukum SETDA
Provinsi Jawa Tengah;

13. Nama : Rilis Tantrias, S.Hum.;

Jabatan : Pelaksana pada Biro Hukum SETDA
Provinsi Jawa Tengah; Kesemuanya
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum
SETDA Provinsi Jawa Tengah Dan
Badan Pengelola Keuangan Dan Aset
Daerah Provinsi Jawa Tengah;
Selanjutnya disebut sebagai Pembanding
/ Tergugat I;

II. Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Tempat

Kedudukan : Jalan Pahlawan No. 9, Semarang,
Jawa Tengah; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor: 180/0019485 tanggal 30 November 2022
memberi kuasa kepada:

1. Nama : Iwanuddin Iskandar, SH.,M.Hum.;

Jabatan : Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi
Jawa Tengah;

2. Nama : ZRP.TJ. Mulyono, SH., MH.;

Jabatan : Analis Hukum Ahli Madya pada Biro
Hukum SETDA Provinsi Jawa
Tengah;

3. Nama : Adigana Pranindito, SH.,MH.;



Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda pada Biro
Hukum SETDA Provinsi Jawa
Tengah;

4. Nama : Bana Bayu Wibowo, SH., M.Kn.;

Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda pada Biro
Hukum SETDA Provinsi Jawa
Tengah;

5. Nama : Agus Cahyono, SH., MH.;

Jabatan : Analis Keuangan Pemerintah Pusat
Dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pengelola
Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa
Tengah;

6. Nama : Amaliya Rahman, SH., MKn.;

Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda Biro Hukum SETDA
Provinsi Jawa Tengah;

7. Nama : Saiful Nadib, SH.;

Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda pada Biro
Hukum SETDA Provinsi Jawa
Tengah;

8. Nama : Muhammad Rois, SH.;

Jabatan : Pelaksana pada Biro Hukum
SETDA Provinsi Jawa Tengah;

9. Nama : Ali Khaidar, SH.;

Jabatan : Pelaksana pada Biro Hukum SETDA
Provinsi Jawa Tengah;



10. Nama : Mazaya Latifasari, SH.;

Jabatan : Pelaksana pada Biro Hukum
SETDA Provinsi Jawa Tengah;

11. Nama : Ichsan Muhajir, SH.;

Jabatan : Pelaksana pada Biro Hukum
SETDA Provinsi Jawa Tengah;

12. Nama : Rahmatullah Indrasari, SH.;

Jabatan : Pelaksana pada Biro Hukum
SETDA Provinsi Jawa Tengah;

13. Nama : Rilis Tantrias, S.Hum.;

Jabatan : Pelaksana pada Biro Hukum
SETDA Provinsi Jawa Tengah;
Kesemuanya kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil pada Biro Hukum
SETDA Provinsi Jawa Tengah
Dan Dinas Pekerjaan Umum
Sumber Daya Air Dan Penataan
Ruang Provinsi Jawa Tengah;
Selanjutnya disebut sebagai
Pembanding /Tergugat II;

M e l a w a n

Drs. H. Masykur Ridwan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat
Mangkang Kulon RT 01/RW 04, Kelurahan Mangkang
Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Jawa



Tengah, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2023 telah memberikan kuasa kepada:

1. Medijanto Suharsono, S.H.;
2. Moh. Rohid, S.H.; Dan

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia dengan pekerjaan sebagai advokat/pengacara pada kantor Advokat/Pengacara 'Medijanto Suharsono, S.H. & Associates' beralamat di Jalan Kol. H. Imam Suprpto No. 1 Bulusan, Tembalang, Semarang, email: medhy@gmail.com; Selanjutnya disebut sebagai Terbanding / Penggugat;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 44/ PEN /TF/2023/PT.TUN. SBY tanggal 12 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini.
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 12 April 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti
3. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No: 86/G/TF/2022/PTUN . SMG tanggal 6 Maret 2023 ;
4. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 44 /PEN.HS/TF/ 2023/PT.TUN.SBY tanggal 29 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;

5. Dokumen perkara banding secara elektronik terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Semarang Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG, tanggal 6 Maret 2023 yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut dalam Bundel A dan Bundel B beserta surat-surat yang lain yang berhubungan dengan sengketa ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG tanggal 6 Maret 2023 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak diterima untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Sengketa :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II berupa Tindakan Gubernur Jawa Tengah dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah yang tidak melakukan penghapusan aset bekas alas hak Sertipikat Hak Pakai Nomor 12 Desa/Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, tanggal 15 Februari 1989 gambar situasi Nomor 8513/1987, tanggal 30-12-1987, luas \pm 5.450 m², atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I



Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah;

3. Mewajibkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan Tindakan Pemerintahan berupa penghapusan aset bekas alas hak Sertipikat Hak Pakai Nomor 12 Desa/Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, tanggal 15 Februari 1989 gambar situasi Nomor 8513/1987, 117 tanggal 30-12-1987, luas \pm 5.450 m², atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 86/G/ TF/2022/PTUN.SMG tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 dengan dihadiri oleh Para Pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut Pembanding / Tergugat I dan Pembanding / Tergugat II telah mengajukan Permohonan banding masing -masing tertanggal 9 Maret 2023 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diberitahukan secara elektronik kepada pihak Terbanding / Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Pemanding / Tergugat I telah mengajukan Memori Banding tertanggal 16 Maret 2023, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada Terbanding / Penggugat bahwa Memori Banding Pemanding / Tergugat I tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 86/G/TF/ 2022/PTUN.SMG tanggal 6 Maret 2023 dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam Memori Bandingnya dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Memori Banding Pemanding I untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 86/G/TF/2022/PTUN.SMG tanggal 6 Maret 2023;
3. Mengadili sendiri dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tindakan Pemerintah yang dilakukan oleh Tergugat I berupa tindakan Gubernur Jawa Tengah yang tidak melakukan penghapusan aset bekas alas hak Sertipikat Hak Pakai Nomor 12 Desa/Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, tanggal 15 Februari 1989 gambar situasi nomor 8513/1987, tanggal 30-12-1987

luas ± 5.400 M2 , atas nama Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah cq. Dinas Pekerjaan Umum dari Daftar Barang Milik Daerah Propinsi Jawa Tengah tetap sah dan berlaku menurut hukum serta telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Pemanding / Tergugat II telah mengajukan Memori Banding tertanggal 16 Maret 2023, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada Terbanding / Penggugat bahwa Memori Banding Pemanding / Tergugat II tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG tanggal 6 Maret 2023 dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam Memori Bandingnya dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Memori Banding Pemanding II untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 86/G/TF/2022/PTUN.SMG tanggal 6 Maret 2023;
3. Mengadili sendiri dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.



2. Menyatakan Tindakan Pemerintah yang dilakukan oleh Tergugat II berupa tindakan Gubernur Jawa Tengah yang tidak melakukan penghapusan aset bekas alas hak Sertipikat Hak Pakai Nomor 12 Desa/Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, tanggal 15 Februari 1989 gambar situasi nomor 8513/1987, tanggal 30-12-1987 luas \pm 5.400 M2 , atas nama Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah cq. Dinas Pekerjaan Umum dari Daftar Barang Milik Daerah Propinsi Jawa Tengah tetap sah dan berlaku menurut hukum serta telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Pemanding / Tergugat I dan Pemanding / Tergugat II, pihak Terbanding / Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 31 Maret 2023 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada Pemanding / Tergugat I dan Pemanding Tergugat II bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding / Penggugat tersebut pada pokoknya menolak secara jelas dan tegas seluruh dalil dalil maupun alasan-alasan banding Pemanding / Tergugat I dan Pemanding / Tergugat II sebagaimana selengkapnya terurai dalam Kontra Memori Bandingnya, dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kiranya berkenan memberi putusan dalam tingkat banding ini, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI



1. Menolak Memori Banding Pembanding I dan Pembanding II dan Mengukuhkan Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang No : 86/G/TF/2022/PTUN.SMG tanggal 6 Maret 2023;
2. Menghukum Pembanding I dan Pembanding II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sesuai dengan surat pemberitahuan melihat dan mempelajari berkas perkara yang disampaikan secara elektronik;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding / Tergugat I dan Pembanding / Tergugat II pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, lebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding ;

Menimbang bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada tanggal 6 Maret 2023 dan Salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan maka secara



hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding / Tergugat I dan Pembanding / Tergugat II mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Maret 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan banding nomor : 86 /G/TF/2022/PTUN.SMG, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 6 Maret 2023 maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik Jo. Ketentuan Umum VII.3b.1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara Bundel A dan B secara elektronik antara lain Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No. 86 /G/TF/ 2022/PTUN.SMG. tanggal 6 Maret 2023, Berita Acara sidang, Surat – Surat lainnya , saksi- saksi, Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari para pihak, maka Majelis Hakim banding dalam musyawarah pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 telah sepakat bulat berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 86/G/ TF/2022/PTUN.SMG Tanggal 6 Maret 2023 tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa di dalam Memori Banding Pemanding setelah dicermati tidak terdapat hal – hal yang baru yang dapat dipakai dasar/alasan untuk membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pemanding/Tergugat I dan Pemanding / Tergugat II sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat pengadilan banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009,



dan Undang – undang Nomor : 30 Tahun 2014 serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang relevan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat I Dan Pembanding / Tergugat II ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 86/G/TF/2022/PTUN.SMG, tanggal 6 Maret 2023 yang dimohonkan banding
- Menghukum Pembanding / Tergugat I dan Pembanding / Tergugat II membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 yang terdiri dari: Dr. Bambang Priambodo.S.H.M.H. Sebagai Hakim Ketua Majelis serta Fari Rustandi. S.H.,M.H. dan M. Ilham Lubis.S.H.,M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Musleh. S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya serta tidak dihadiri oleh Pembanding / Tergugat I dan Pembanding

/Tergugat II , Terbanding / Penggugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Fari Rustandi. S.H.,M.H.

Dr. Bambang Priambodo.S.H.M.H.

ttd

M. Ilham Lubis.S.H.,M.H.

Panitera pengganti

ttd

Musleh.S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi Rp. 10.000,-
 2. Meterai..... Rp. 10.000, -
 3. Biaya Proses Banding Rp.230.000,-
- Jumlah :.....Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 44/B/TF/2023/PT.TUN.SBY . Halaman 16 dari 16 halaman



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Panitera Tingkat Banding
Drs. Sampirin Hadi S S.H., M.H. - 196110081985031006
Digital Signature

Keterangan :
- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id